

**STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG PERKARA NO 01/PID.B/2013/PN.BKN TENTANG
NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)*



Oleh

RIYO SAPUTRA

NIM. 111 2410 3679

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

PROGRAM S1

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2015



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam"
yang ditulis oleh :

Nama : RIYO SAPUTRA
Nim : 11124103679
Jurusan : Jinayah Siyazah


Telah diMunaqasyahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2015
Bertepatan : 28 Dzulhijjah 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
syariah (S.Sy).


Pekanbaru, 19 Oktober 2015

DEKAN


Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA


KETUA


Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA
NIP. 196906242001121003


PENGUJI I


Bambang Hermanto, M.Ag
NIP. 197802142000031001

SEKRETARIS


Ismardi, M.Ag
NIP. 19720308 2003121002

PENGUJI II


Zuraidah, M.Ag
NIP. 197108131996032001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PERKARA NO 01/PID.B/2013/PN.BKN TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" Penelitian ini dilatar belakangi oleh ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika. Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) dibandingkan dengan ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1).

Dari latar belakang tersebut penulis dapat menarik permasalahan adalah "bagaimana penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut. Kemudian analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang.

Untuk menjawab persoalan diatas penulis menggunakan metode yaitu, penelitian ini adalah *Library research*, menggunakan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tertier, dan analisa data adalah menggunakan metode induktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara dekat bagaimana pemberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap persoalan ini.

Dari penelitian, penulis menemukan bahwa kasus Perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn atas nama terdakwa Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir di hukum 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Melihat Putusan Hakim di atas terkesan ringan bila dilihat dari ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika. Berat-ringannya hukuman tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis oleh hakim, dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Narkotika.

Di dalam Islam tidak ada membahas narkotika, tetapi narkotika di qiyaskan ke Khamar. Adapun hukum khamar tersebut adalah haram, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Maida : 90 dan Al-Baqharah : 219. Sanksi hukum terhadap peminum khamar yaitu hukum haad dan ta'zir, pada zaman Rasulullah SAW beliau mencambuk sebanyak 40 kali namun pada masa Umar mencambuk 80 kali.

Hukuman haad yang di maksud disini adalah 40 kali cambuk dan ta'zir nya yaitu tergantung dari hukuman yang diberikan oleh Penguasa. Oleh karena itu Hakim selaku Penegak Hukum harus meberikan hukuman ta'zir terhadap terdakwa, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat menuntunan penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah bertujuan untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia dan terpuji.

Sungguh anugrah yang terbesar bagi penulis dalam kehidupan penulis. Suatu tugas yang tidak ringan yang harus penulis selesaikan dengan seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada, dengan melalui banyak halangan dan rintangan, penuh kesukaran, membutuhkan kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan pengorbanan yang dalam. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) untuk meraih gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy). Walaupun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan maksimal.

Pada kesempatan ini penulis ingin sekali menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang teramat dalam, yang penulis tujukan kepada :

1. Pertama penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang penulis sayangi Sulaiman dan Ibunda Nurjannah atas kasih sayang yang engkau berikan, rezeki dan usaha segala pengorbanan dan dorongan serta memberikan semangat moril dan spiritual sampai saat ini bisa menyelesaikan tugas akhir ini, dan memberikan kebanggaan kepada Ayahanda dan Ibunda. Kepada seluruh keluarga yang sudah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

2. Terima kasih Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau Pekanbaru.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA dan Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III dan para staf TU yang telah memberikan kemudahan selama masa perkuliahan.
4. Yang terhormat Bapak H. Ismardi Ilyas, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat, arahan dan membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Segenap pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah membantu penulis untuk memberikan data yang terkait dengan penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi dan bantuannya dalam suka maupun duka Dwi Gus Wiwik, S.Pd, Ahmad Risky, Ririn, Sutan, Andesma, Febria, Dede serta teman-teman yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
10. Untuk teman-teman satu jurusan angkatan 2011 Lokal A. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon do'a kepada Allah SWT semoga semua dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dan bahan rujukan nantinya bagi semua pihak yang membutuhkan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang jinayah.

Pekanbaru , Oktober 2015

Penulis

RIYO SAPUTRA

NIM: 111 2410 3679

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi-vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sitematika Penulisan.....	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

A. Sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang.....	17
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang	19
C. Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang	24

BAB III : KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi dari Narkotika Dalam islam.....	30
B. Keharaman Narkotika Dalam Islam.....	33
C. Hukuman Menurut Hukum Positif.....	36
D. Hukuman Menurut Hukum Islam	37
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum.....	41

BAB IV : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PERKARA NOMOR 01/PID.B/2013/PN.BKN TENTANG NARKOTIKA

A. Penerapan Pasal 112 ayat 1 No 35 tahun 2009 Perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn Tentang Narkotika.....	44
1. Duduk perkara	45

2. Tahap Penyidikan	47
3. Dakwaan	49
4. Tahap pemeriksaan dan Pembuktian.....	50
1. Pemeriksaan	50
2. Pembuktian	51
5. Vonis hakim	60
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Tentang Narkotika Perkara No 01/Pid.B/2013/PN.Bkn	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73